

MODEL

PELATIHAN PENILIK PLS TINGKAT KEAHLIAN BERBASIS KOMPETENSI

Lisensi Dokumen:

Copyright©2004 jateng.bpplsp.com

Seluruh dokumen di jateng.bpplsp.com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarakan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari jateng.bpplsp.com

Oleh:
TIM PENGEMBANG BPPLSP REGIONAL III

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN
PEMUDA (BPPLSP) REGIONAL III
Jl. Diponegoro 250 Ungaran – Tawa Tengah**

TEAM PENYUSUN

Model pelatihan Penilik PLS berbasis Kompetensi

1. PENANGGUNG JAWAB DAN EDITOR

Drs. WARTANTO, MM
Kepala BPPLSP Reg. III Jateng

2. NARA SUMBER

- a. Dr. Nugroho, M.Psi
- b. Drs. Samto, M.Pd

3. TEAM PENYUSUN

- a. Dra. Riati Anggoro Peni
- b. Heri Sutanto, S.Kom
- c. Winarsih, SS
- d. Sri Ujiani Lies P, S.Pd
- e. Drs. Suhariyuwanto
- f. Drs. Agus Purwanto
- g. Melati Indri Hapsari, S.KM

ABSTRAKSI

*BPPLSP Regional III, Model Pelatihan Penilik PLS Ahli
Kata kunci, Penilik PLS, Kompetensi,*

Tujuan pengembangan model pelatihan berbasis kompetensi adalah untuk memperoleh acuan dalam rangka peningkatan kemampuan profesional penilik PLS. Model pelatihan ini menggambarkan proses penentuan kurikulum pelatihan sampai pada desain pelaksanaan diklat penilik PLS. Kurikulum pelatihan didasarkan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang penilik. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan cara menelaah tugas pokok dan rincian tugas dari penilik. Rincian tugas dirumuskan menjadi kemampuan dasar yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator kompetensi yang dapat diamati dan terukur. Validasi kompetensi penilik dilakukan dengan diskusi terbatas dengan pihak yang berkepentingan dengan penilik PLS konsultasi dengan pakar.

Kompetensi penilik PLS terdiri dari; 1) kompetensi teknis 22 indikator, 2) kompetensi pengembangan profesi 9 indikator, 3) kompetensi akademik 16 indikator, 4) kompetensi personal dan sosial 19 indikator dan 5) kompetensi budaya 4 indikator. Penentuan kebutuhan diklat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap kompetensi penilik. Alat pengukuran kompetensi dikembangkan berdasarkan indikator kompetensi dalam bentuk angket yang bersifat *self report*. Analisis data menggunakan teknik diskriptif dengan menggunakan kriteria rerata dari tiap indikator dan komponen kompetensi.

Dari hasil pengukuran tersebut (daftar rekapitulasi pengukuran) menunjukkan bahwa 65% Penilik PLS yang diukur dengan acuan kompetensi dasar, masih jauh dari harapan. Pelatihan Penilik Keahlian berbasis kompetensi ini disusun secara sistematis yang didasarkan pada kompetensi dasarnya dan dalam proses pelatihan dipersyaratkan banyak pada upaya mengaktifkan peserta dari pada pelatih. Oleh karena itu model partisipasi aktif dan penerjunan peserta ke masyarakat langsung dapat membantu mengembangkan inisiatif.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan diklat penilik PLS ditentukan prioritas kebutuhan pelatihan sebagai berikut: 1) peningkatan kemampuan akademis terutama pada pemahaman kebijakan PLS, 2) peningkatan kemampuan perencanaan penilikan PLS, 3) peningkatan kemampuan pelaksanaan penilikan PLS, 4) analisis dan penilaian penilikan PLS, 5) peningkatan kemampuan pengembangan profesi dan 6) Jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya.

KATA PENGANTAR

Model pelatihan Penilik PLS berbasis Kompetensi

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya penyusunan model pelatihan Tenaga Kependidikan PLSP ini dapat terselesaikan. Struktur program pelatihan disusun dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak mengurangi kualitas dari pelatihan itu sendiri.

Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas mereka. Materi – materi pelatihan yang dirumuskan telah melalui tahap analisis kebutuhan diklat dengan seksama melalui pengukuran kompetensi masing-masing tenaga kependidikan yang akan dilatih dengan didasarkan pada kompetensi dasar.

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), membawa perubahan tugas dan fungsi balai yang salah satunya adalah pengembangan model di bidang fasilitasi sumberdaya pendidikan luar sekolah dan pemuda. Upaya untuk melaksanakan tugas tersebut BP-PLSP Regional III pada tahun 2004 mengembangkan model pelatihan tenaga kependidikan berbasis kompetensi yang meliputi :

1. Model Pelatihan Tenaga Lapangan Dikmas
2. Model Pelatihan Penilik Ahli
3. Model Pelatihan Pamong Belajar Ahli
4. Model Pelatihan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
5. Model Pelatihan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Kami menyadari bahwa kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan masih perlu untuk ditingkatkan secara terus menerus ditingkatkan, karena peserta dilatih setiap tahunnya masih sangat sedikit dibanding jumlah tenaga kependidikan luar sekolah yang ada saat ini.

Semarang, Juli 2004

Drs. Wartanto, MM
NIP. 131865020

BAB I

PENDAHULUAN

*Latar Belakang, Dasar dan Tujuan
Model pelatihan Penilik PLS berbasis Kompetensi*

A. Latar Belakang

Perubahan jabatan penilik dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional membawa konsekuensi perubahan tugas dan fungsi seorang penilik. Ketika penilik sebagai jabatan struktural, tugas utamanya menekankan pada pelaksanaan program pendidikan luar sekolah di tingkat kecamatan. Sebagai jabatan fungsional tugas penilik lebih ditekankan pada kegiatan pemantuan, penilaian dan bimbingan dalam rangka pengendalian mutu PLS. Tugas kepenilikan lebih ditekankan pada memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Hasil evaluasi penyelenggaraan program PLS menunjukkan bahwa : a) Banyak kegiatan penilikan program PLS yang dilakukan oleh Penilik terhadap *input, proses, output* masih kurang memenuhi persyaratan mutu yang sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan program PLS, b) Pola penilikan program PLS di masyarakat belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan Penilikan. Kondisi ini tidak terlepas dari kemampuan dan profesionalisme para Penilik PLS dalam melakukan penilikan terhadap program PLSP di masyarakat.

BPPLSP Regional III Jateng yang memiliki wilayah binaan 5 Propinsi dengan 77 Kabupaten/Kota. Penilik PLS di Jawa Tengah berjumlah 908 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan. Namun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan program PLS, di BPPLSP setiap tahun hanya mampu memberikan layanan pendidikan dan latihan sebanyak 30 orang / tahun atau 0,03 % /tahun dari seluruh populasi penilik di Jawa Tengah. Sehingga untuk memenuhi peningkatan kemampuan para Penilik

PLS tersebut dibutuhkan : a) program latihan yang benar-benar bermutu sesuai dengan tugas pokok dan kompetensinya, dan b) memberikan alokasi untuk pelatihan bagi Penilik PLS yang memadai.

Pelatihan selama ini yang diselenggarakan oleh unit-unit penyelenggara diklat menunjukkan bahwa : a) Banyak pelatihan yang diselenggarakan belum didasarkan pada kompetensi dasar para Penilik PLS yang akan dilatih, b) Belum adanya pengukuran kompetensi para Penilik PLS yang akan dilatih sehingga banyak pelatihan yang bersifat mengulang-ulang materi yang sesungguhnya sudah dikuasai oleh Penilik PLS, c) Materi yang disusun belum sesuai dengan tugas dan atau mendukung tugas di lapangan.

Pelatihan pada dasarnya adalah kegiatan untuk meningkatkan sikap, kemampuan, dan keterampilan para Penilik PLS agar mampu meningkatkan kinerjanya serta lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penilik PLS. Oleh karena itu dalam upaya mengembangkan kemampuan Penilik PLS dengan berbagai pelatihan dibutuhkan pedoman kompetensi Penilik PLS yang dapat dijadikan acuan. Berdasarkan pada kenyataan itu model pelatihan bagi Penilik PLS yang berbasis kompetensi ini sangat bermanfaat sebagai "*blue print*" Penilik PLS yang diharapkan.

B. Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
7. Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/U/SKB/2002 dan Nomor : 04 tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 082/U/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan luar Sekolah dan Pemuda.
10. Proyek Pemberdayaan BPPLSP tahun anggaran 2004

C. Tujuan

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaksana pelatihan tentang tata cara melaksanakan pelatihan Penilik PLS berbasis kompetensi.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tugas kompetensinya.
3. Membantu para Penilik PLS untuk meningkatkan diri menuju profesional sebagai Penilik PLS dengan acuan kompetensi.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENILIK PLS

*Pengertian, tugas pokok, dan rincian tugas pokok Penilik PLS
Model pelatihan Penilik PLS berbasis Kompetensi*

C. Pengertian Penilik

Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan (*SK MENPAN Nomor 15 / M. PAN / 3 / 2002*).

Penilik menurut jenjang jabatannya terdiri dari:

1. Penilik Terampil

Penilik terampil adalah jabatan fungsional Penilik yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan prosedur dan teknik kerja tertentu serta keterampilan yang dimiliki. Adapun jenjang jabatan penilik tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:

- a. Penilik Pelaksana
- b. Penilik Pelaksana Lanjutan
- c. Penilik Penyelia

2. Penilik Ahli

Penilik ahli adalah jabatan fungsional Penilik yang dalam tugas pelaksanaan tugasnya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu serta keahlian yang dimiliki. Adapun jenjang jabatan penilik tingkat ahli dari terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:

- a. Penilik Pertama

- b. Penilik Muda
- c. Penilik Madya

D. Tugas Pokok Penilik

Menurut keputusan MENPAN Nomor 15 / M.PAN / 3 / 2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya, tugas pokok penilik ahli adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja penilikan PLS Kab / kota
2. Melaksanakan Penilikan PLS
3. Melaksanakan penilaian penilikan PLS
4. Melaksanakan bimbingan dalam rangka peningkatan mutu PLS
5. Menyusun Laporan penilaian hasil penilikan PLS

E. Rincian Tugas Pokok Penilik

1. Menyusun rencana kerja penilikan PLS kabupaten / kota
 - a. Menyusun rencana induk penilikan PLS kabupaten / kota
 - 1) Mengkaji hasil penilikan tahun lalu
 - a) Mengidentifikasi hasil penilikan tahun lalu
 - b) Mengolah data hasil identifikasi hasil penilikan PLS tahun lalu
 - c) Menganalisis data hasil identifikasi hasil penilikan PLS tahun lalu
 - 2) Merumuskan rancangan rencana untuk penilikan PLS tingkat kabupaten / kota.
 - 3) Mempresentasikan rancangan rencana induk penilikan PLS tingkat Kabupaten / Kota.
 - 4) Memberi saran / masukan penyempurnaan rencana induk penilik PLS tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Menyusun rencana kerja triwulan penilikan PLS sesuai dengan tanggung jawab masing – masing di bidang analisis dan penilaian pelaksanaan program.

2. Melaksanakan Penilikan PLS
 - a. Menyiapkan bahan penilikan PLS
 - 1) mengkaji peraturan/kebijakan PLS
 - 2) membuat kisi-kisi penilikan PLS
 - 3) membuat instrumen penilikan pelaksanaan PLS
 - b. Melaksanakan penilikan PLS
 - 1) mengelolah data hasil penilikan PLS di bidang materi dan metode pembelajaran, pelatihan dan bimbingan
 - 2) menganalisis data dan menyusun rekomendasi penyelenggaraan PLS
 - c. Menindak lanjuti hasil penilikan PLS
3. Melaksanakan penilikan PLS
 - a. Membuat instrumen penilaian pelaksanaan PLS meliputi proses belajar mengajar, sumber daya pendidikan, materi dan metode pembelajaran, pelatihan, bimbingan serta lingkungan belajar PLS.
 - b. Mengolah data hasil penilaian pelaksanaan PLS di bidang
 - c. Menganalisis data hasil penilaian pelaksanaan PLS
4. Melaksanakan bimbingan dalam rangka peningkatan mutu PLS
 - a. Memberikan saran/arahan kepada pengelola dalam rangka :
 - 1) menentukan standar kompetensi warga belajar dan/atau sumber belajar.
 - 2) Menyelesaikan kasus yang timbul pada pelaksanaan program PLS
 - 3) Penyelesaian kasus yang timbul pada pelaksanaan program PLS
 - 4) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam PLS
 - 5) Penilaian akreditasi lembaga
 - 6) Penilaian standarditasi sumber belajar
 - 7) Bimbingan lanjutan bagi sumber belajar dalam pelaksanaan PLS
5. Menyusun laporan penilaian hasil penilikan PLS
 1. Menyusun laporan triwulan dan penilaian pelatian PLS yang menjadi tanggung jawab masing-masing penilik

2. Menyusun laporan tahunan penilikan PLS tingkat kabupaten/kota secara menyeluruh
3. Menilai hasil penilikan penyelenggaraan PLS tingkat Kabupaten/Kota secara menyeluruh

BAB III

KOMPETENSI PENILIK PLS

*Hakekat, manfaat, standar, dan teknik pengembangan kompetensi
Model pelatihan Penilik PLS berbasis Kompetensi*

A. Hakikat Kompetensi

Pencapaian tingkat kinerja yang optimal perlu didukung adanya beberapa faktor yang bersinergi disertai iklim kerja yang baik. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kinerja adalah kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas manusia diarahkan untuk mengoptimalkan kompetensi yang mendukung. Istilah kompetensi saat ini sedang menjadi pusat pembicaraan dikalangan pendidikan dan kalangan pengembang sumberdaya manusia, tetapi karena sudah menjadi pokok bahasan umum dan digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, terkadang kita sering salah menggunakan istilah kompetensi.

Hakekat Kompetensi menurut McAshan (1981 : 45) dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku – perilaku kognitif, afektif, psikomotor dengan sebaik– baiknya.

Makna kompetensi secara umum menurut Arthur Anderson adalah sebagai karakteristik dasar yang terdiri dari kemampuan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) serta atribut lainnya yang mampu membedakan seseorang yang perform dan tidak perform. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, kompetensi dipandang sebagai alat penentu untuk memprediksi keberhasilan kerja seseorang.

Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan indikator yang menunjuk pada perbuatan yang bisa diamati dan sebagai konsep yang

mencakup aspek – aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta tahap – tahap pelaksanaannya secara utuh.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi Penilik PLS mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh Penilik PLS untuk dapat melaksanakan tugas – tugas sesuai tugas pokok dan fungsi Penilik PLS.

Dengan demikian terdapat hubungan antara tugas – tugas yang dipelajari penilik PLS dengan kemampuan yang dilakukan dilapangan.

B. Manfaat Kompetensi

Secara umum manfaat standar kompetensi antara lain:

1. Sebagai alat penentu kinerja Penilik PLS.
2. Sebagai standar mutu penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan Penilik PLS
3. Sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan atau Pelatihan Penilik PLS
4. Agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kurikulum Pelatihan Penilik PLS

C. Teknik Pengembangan Kompetensi

1. Identifikasi Kompetensi Penilik PLS

Identifikasi kompetensi Penilik PLS dilakukan dengan cara mengkaji tugas pokok dan fungsi penilik PLS. Aspek kompetensi yang perlu dikembangkan meliputi sikap, kemampuan personal dan sosial, kemampuan teknis dan kemampuan akademis serta budaya. Adapun langkah – langkah pengembangan kompetensi Penilik PLS adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi pekerjaan / tugas penilik PLS.

- b. Mengidentifikasi penjabaran deskripsi kerja dari setiap tugas penilik PLS.
 - c. Menganalisis kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki.
 - d. Menyusun kompetensi Penilik PLS dan indikatornya.
2. Diskusi Forum Terbatas
- Diskusi forum dimaksudkan untuk memvalidasi kompetensi Penilik PLS yang telah dirumuskan. Diskusi tersebut melibatkan tim pengembang, pakar pendidikan luar sekolah, praktisi, serta sasaran pelatihan (Penilik PLS).
3. Menyusun Instrumen Identifikasi kebutuhan
- Penyusunan instrumen identifikasi kebutuhan penilik PLS dilakukan dengan menggunakan rumusan kompetensi sebagai indikator kompetensi dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dari sampel sasaran.
4. Pengumpulan data dan analisis kebutuhan pelatihan.
- Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner tersebut berisi 70 item yang disesuaikan dengan indikator kompetensi penilik PLS dengan 60 responden yang terdiri dari penilik PLS se - Jawa Tengah.
- Dari hasil kuesioner yang diberikan, dilakukan analisa data dengan teknik diskriptif, yaitu menggunakan kriteria rerata dari tiap indikator dan komponen kompetensi. sehingga diperoleh kebutuhan pelatihan penilik PLS.

D. Standar Kompetensi

(Terlampir)

BAB IV

PENGUKURAN KOMPETENSI

*Metode dan Instrumen Pengukuran,
Populasi dan sample, Analisis data dan prioritas kebutuhan
Model pelatihan Penilik PLS berbasis Kompetensi*

A. Teknik Pengukuran

Tujuan pengukuran kompetensi penilik PLS dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki dan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang Penilik. Pengukuran kompetensi Penilik dilakukan dengan cara mengembangkan indikator-indikator kompetensi yang merupakan penjabaran dari kompetensi dasar Penilik PLS menjadi instrumen pengukuran. Teknik yang digunakan dalam pengukuran kompetensi adalah teknik *self report*, dimana penilik PLS menilai kompetensinya sendiri dengan cara memberikan pendapat terhadap setiap butir instrumen yang disajikan.

B. Instrumen Pengukuran

Untuk mengetahui tingkat kompetensi dari Penilik PLS, maka digunakan ***Instrumen dengan 5 opsi yaitu : Sangat Kurang, Kurang, Cukup, Baik dan Sangat Baik.*** Instrumen ini disesuaikan dengan teknik pengukuran yaitu Penilik PLS sebagai subjek pengukuran dengan memberikan pendapat tentang pernyataan kemampuan Penilik PLS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Instrumen ini didasarkan pada indikator kompetensi Penilik PLS. Butir soal no 1 sampai dengan 22 merupakan butir soal kompetensi teknis, butir soal no 23 sampai dengan 31 merupakan butir soal kompetensi Pengembangan Profesi, Butir soal no 32 sampai dengan 48 merupakan butir soal kompetensi Akademis, Butir soal no 49 sampai dengan 66 merupakan butir soal kompetensi Personal dan Sosial, sedangkan butir soal no 67 sampai dengan 70 merupakan butir soal Kompetensi Budaya.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi pengukuran kompetensi Penilik PLS ini adalah keseluruhan Penilik PLS di wilayah kerja BP-PLSP Regional III.

2. Sampel

Sampel pengukuran kompetensi Penilik PLS ini adalah 60 orang Penilik PLS se- Jawa Tengah. Setiap kabupaten diwakili 2 orang Penilik PLS. Teknik yang digunakan adalah Teknik Purposive Sampling yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu. Sampel pengukuran kompetensi tersebut memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut antara lain :

- a. Memiliki jabatan fungsional sebagai Penilik PLS
- b. Mewakili Penilik Ahli Pertama, Muda dan Madya
- c. Memiliki perbedaan masa kerja yang tidak terlalu mencolok

D. Analisa Data

Untuk menentukan tingkat kemampuan Penilik PLS berdasarkan kompetensi yang dikembangkan maka data hasil pengukuran kompetensi penilik dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Penentuan tingkat kemampuan menggunakan rerata capaian kemampuan pada masing-masing kompetensi. Unit analisis meliputi rerata kinerja pada tiap kompetensi dasar yang dipertajam dengan mengkaji rerata setiap indikator. Dengan angka rerata ≤ 3 .

(*analisa hasil pengukuran penilik terlampir*)

E. Prioritas Kebutuhan Belajar

Dari data identifikasi dalam rangka pengukuran kompetensi Penilik PLS diperoleh hasil yang merupakan prioritas kebutuhan belajar, sebagai berikut :

1. Identifikasi dan pengolahan data hasil identifikasi
2. Penyusunan rencana kerja penilikan PLS
3. Penilaian pelaksanaan PLS
4. Petunjuk pelaksanaan penilikan PLS
5. Pengembangan profesi Penilik PLS
6. Teknik penilaian angka kredit

BAB V

DESAIN PELATIHAN

*Konsep Dasar Pelatihan, Nama Pelatihan, Peserta,
Fasilitator, Panitia, Waktu, Materi dan Jadwal*

Model pelatihan Penilik PLS berbasis Kompetensi

A. Konsep Dasar Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu usaha untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan tertentu dalam meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penilikan PLS yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak dini usia dan keolahragaan.

Pelatihan Penilik PLS ini ditujukan untuk menciptakan perilaku peserta dalam hal ini tenaga-tenaga fungsional Penilik PLS agar lebih mempunyai pola pikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi masa depan dengan berbagai tantangan.


Untuk memperoleh bentuk pelatihan Penilik PLS yang sesuai dengan kebutuhan perlu dilakukan pendekatan identifikasi kebutuhan pelatihan. Pelatihan Penilik PLS sendiri dimaksudkan untuk mengggulangi masalah – masalah kinerja, atau berkaitan dengan kemampuan Penilik PLS untuk berkinerja dalam jabatan fungsional. Dalam kaitan ini ada sedikitnya dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, Penilik PLS tidak berkinerja sebagaimana diharapkan sehingga analisis dilakukan dengan analisis kinerja Penilik PLS. Kedua, berkaitan dengan promosi sehingga diperlukan analisis kompetensi. Pendekatan ketiga yang dilakukan adalah analisis organisasi.

Analisa Kerja Penilik PLS adalah kadar hasil yang dapat ditunjukkan Penilik PLS dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja Penilik PLS, yaitu a) faktor karyawan, b) faktor pekerjaan, c) faktor mekanisme kerja, d) faktor lingkungan kerja.

Analisis kompetensi dilakukan untuk: 1) menguraikan peranan penting yang tercakup dalam suatu jabatan, 2) menguraikan pekerjaan dalam jabatan itu, 3) menetapkan kemampuan yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peran yang tercakup, 4) menentukan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan 5) menetapkan karakteristik peserta.

Analisis organisasi bukan semata – mata dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya kebutuhan pelaksanaan pelatihan, tetapi dimaksudkan untuk menyediakan informasi dalam penyusunan profil organisasi pada saat tertentu. Profil ini juga merupakan dasar untuk lebih lanjut mengidentifikasi faktor – faktor penyebab keadaan yang terjadi dan alternatif penanggulangan yang mungkin dilakukan. Alternatif ini boleh jadi pelatihan atau kegiatan intervensi lain yang bukan pelatihan.

Chart Model Pelatihan



Keterangan:

- A : Pembukaan
- M : Materi Umum
 - Kebijakan PLSP
- M1 : Jabatan Fungsional dan Angka Kredit
- M2 : Perencanaan penilikan PLS
- M3 : Pelaksanaan Kepenilikan PLS
- M4 : Bimbingan Kepenilikan PLS
- M5 : Pengembangan Profesi Penilik PLS
- M6 : Teknik Penilaian Kepenilikan PLS
- PKL : Penjelasan Kunjungan Lapangan

KL : Kunjungan Lapangan

PL : Penyusunan Laporan

P : Pleno

Z : Penutupan

Langkah – Langkah Pelaksanaan

Langkah – langkah dalam pelaksanaan Pelatihan Penilik Pendidikan Luar Sekolah adalah:

1. Persiapan :

1. Menyiapkan SK Kepala BPPLSP tentang Kepanitiaan dan Tim Fasilitator Pelatihan Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
2. Menyusun model Pelatihan Penilik Pendidikan Luar Sekolah
3. Mengadakan rapat teknis untuk membahas mengenai :
 - 1) Materi Diklat
 - 2) Strategi penyelenggaraan Diklat
 - 3) Jadwal kegiatan Diklat
 - 4) Proses/alur kegiatan Diklat
4. Mengadakan rapat (persiapan awal)
5. Menyiapkan :
 - 1) Surat-surat
 - a) Surat izin tempat pelatihan dan praktek lapangan
 - b) Surat permohonan fasilitator
 - c) Surat pemanggilan peserta
 - d) Surat undangan pembukaan/penutupan
 - e) Surat tugas
 - f) STTPL
 - 2) Konsep laporan panitia (pembukaan dan penutupan)
 - 3) Konsep pengarahan Direktur Jenderal PLSP
 - 4) Acara Pembukaan / Penutupan
 - a) Konsep susunan acara

- b) Konsep pembacaan doa
 - c) MC (pembawa acara)
- 5) Konsep rincian biaya
- 6) Format instrumen penilaian
 - a) Peserta
 - b) Fasilitator
 - c) Penyelenggara
- 7) Butir-butir soal pre test / post test
- 8) ATK (kertas, alat tulis, buku, tas, dll)
 - a) Obat-obatan (P3K)
 - b) Dokumentasi
 - c) Daftar hadir, pembagian kamar bagi peserta, fasilitator dan panitia
 - d) Bahan belajar diklat
- 9) Menyampaikan surat-surat
 - a) Izin tempat pelatihan dan praktek
 - b) Permohonan fasilitator
 - c) Pemanggilan peserta
 - d) Undangan
 - e) Tugas
- 10) Menggandakan bahan belajar diklat, format-format/instrumen
- 11) Mengadakan rapat persiapan terakhir.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan alur model dalam pelatihan ini maka kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran peserta
- b. Pembukaan
- c. Penyampaian materi di kelas

Terdiri dari :

- 1) Materi tentang Kebijakan yang meliputi :
 - Kebijakan Direktur Jenderal PLSP

- 2) Materi tentang Rincian Tugas Penilik Ahli yang meliputi :
 - a) Jabatan Fungsional dan Angka Kredit
 - b) Perencanaan penilikan PLS
 - c) Pelaksanaan kepenilikan PLS
 - d) Bimbingan kepenilikan PLS
 - e) Pengembangan Profesi Penilik PLS
 - f) Teknik Penilaian Kepenilikan PLS
- d. Praktek Lapangan
Peserta akan melaksanakan praktek lapangan mengenai tugas pokok penilik yang meliputi :
 - 1) Perencanaan penilikan PLS
 - 2) Pelaksanaan kepenilikan PLS
 - 3) Bimbingan kepenilikan PLS
- e. Penyusunan Laporan Praktek Lapangan
Dilaksanakan setelah praktek lapangan selesai. Laporan kemudian dipresentasikan melalui pleno.
- f. Pleno
Kegiatan pleno adalah presentasi hasil praktek laporan masing-masing kelompok peserta pelatihan.
- g. Penutupan

3. Evaluasi

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Penilik Pendidikan Luar Sekolah dilakukan evaluasi yang meliputi :

1. Evaluasi terhadap peserta

Penilaian terhadap peserta mencakup aspek penguasaan materi, sikap dan perilaku. Untuk penilaian penguasaan materi menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Sedangkan penilaian sikap dan perilaku melalui observasi langsung pada saat pelatihan dilaksanakan.

2. Evaluasi terhadap fasilitator

Penilaian untuk mengetahui tingkat efektifitas fasilitator dalam memfasilitasi proses belajar mengajar, dengan didasarkan indikator sebagai berikut :

- a. Penguasaan materi
- b. Sistematika penyajian
- c. Kemampuan menyajikan
- d. Ketepatan waktu
- e. Penggunaan metode dan sarana
- f. Sikap dan perilaku
- g. Cara menjawab pertanyaan
- h. Pemberian motivasi
- i. Penggunaan bahasa
- j. Pencapaian tujuan instruksional
- k. Kerapian pakaian
- l. Kerjasama antar fasilitator
- m. Penguasaan kelas

3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Diklat

Evaluasi terhadap program pelatihan mencakup penilaian atas kejelasan tujuan, struktur program, proses pencapaian tujuan serta hal-hal yang menyangkut fasilitas yang diadakan dalam upaya membantu peserta dengan menggunakan format yang telah disediakan.

Sedangkan penilaian terhadap penyelenggaraan dilihat dari aspek :

- a. Efektivitas penyelenggaraan
- b. Kesiapan sarana Diklat
- c. Kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan
- d. Kebersihan kelas, ruang asrama, dll
- e. Kelengkapan bahan Diklat
- f. Ketersediaan fasilitas olahraga dan kesehatan

4. Pelaporan

Laporan Penyelenggaraan disusun untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pelatihan dan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan unit kerja setempat dan pihak yang terkait. Bentuk sistematika laporan terdiri dari

1. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar
 - c. Tujuan
2. GAMBARAN PROGRAM PELATIHAN
 - a. Sasaran/peserta
 - b. Fasilitator
 - c. Sarana dan Prasarana
 - d. Waktu
 - e. Tempat
 - f. Program pelatihan
 - g. Metode
 - h. Biaya
 - i. Hasil yang dicapai
3. PELAKSANAAN DAN HASIL
 - a. Pelaksanaan
 - b. Hasil
4. PENUTUP
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran

LAMPIRAN

5. Tindak Lanjut

1. Memberitahukan hasil Diklat kepada Pimpinan unit kerja peserta
2. Melakukan evaluasi dampak Diklat
3. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada alumni, berdasarkan hasil evaluasi dampak Diklat

B. Nama Pelatihan

Pelatihan Penilik Ahli Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Regional Berbasis Kompetensi

C. Peserta Dan Kriteria

Peserta Pelatihan Penilik Ahli Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Regional Berbasis Kompetensi ini, berdasarkan kriteria:

1. Calon dan/atau penilik, baik pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan penilik yang dibuktikan dengan Surat Tugas/SK pengangkatan.
2. Pendidikan Sarjana
3. Usia setinggi-tingginya 50 tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Belum pernah mengikuti Pelatihan Penilik /sejenis

D. Fasilitator Dan Kriteria

1. Fasilitator dalam kegiatan Pelatihan Penilik Ahli Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Regional berbasis Kompetensi ini, berasal dari unsur :
 - a. Ditjen PLSP
 - b. Direktorat Tenaga Teknis
 - c. Subdin PLSP dan OR
 - d. BPPLSP
 - e. Kalangan Profesional
2. Kriteria fasilitator adalah sebagai berikut :
 - a. Menguasai substansi / materi
 - b. Ditugaskan oleh Dirjen PLSP
 - c. Menguasai metodologi mengajar orang dewasa
 - d. Berpengalaman sebagai fasilitator

E. Panitia Pelatihan

Panitia kegiatan Pelatihan Penilik Ahli Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Regional Berbasis Kompetensi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPLSP, sebagaimana terlampir.

F. Waktu Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pelatihan Penilik Pendidikan Luar Sekolah ini akan dilaksanakan selama 5 hari dengan total waktu 50 jam pelajaran (@ 45 menit)

G. Materi Pelatihan Disertai Alokasi Waktu

Materi Pelatihan Penilik Ahli Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Regional Berbasis Kompetensi ini mengacu pada materi kebijakan dan materi rincian tugas yaitu :

No	MATERI	JAM PELAJARAN			
		T	PK	PL	JML
1	<u>Materi Kebijakan</u> Kebijakan Dirjen PLSP	3		-	3
	<u>Materi Rincian Tugas Penilik</u>				
2.	Jabatan Fungs. Penilik dan AK	2	3	-	5
3.	Perencanaan Kepenilikan PLS.	4	5	-	9
4.	Pelaksanaan Kepenilikan PLS	1	2	-	3
5.	Teknik Penilaian Kepenilikan PLS	2	5	-	7
6.	Bimbingan Kepenilikan	3	-	-	3
7.	Pengembangan Profesi Penilik PLS	3	-	-	3
8.	Penjelasan Kunjungan Lapangan dan	1	-	11	12
9.	Kunjungan Lapangan Penyusunan Laporan	-	5	5	5
	Total				50

KETERANGAN :

- T = Teori / materi kelas
- PK = Praktek Kelas
- PL = Praktek Lapangan
- JML = Jumlah

H. Jadual Pelatihan

Jadual Pelatihan Penilik Ahli Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Regional Berbasis Kompetensi terlampir.

BAB VII PENUTUP

*Kesimpulan dan saran
Model pelatihan Penilik PLS berbasis
Kompetensi*

A. KESIMPULAN

Perubahan jabatan penilik PLS dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional membawa konsekuensi perubahan tugas dan fungsi seorang Penilik PLS. Sebagai jabatan fungsional tugas penilik PLS lebih ditekankan pada kegiatan pemantauan, penilaian dan bimbingan dalam rangka pengendalian mutu PLS.

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan program PLS menunjukkan bahwa banyak kegiatan penilikan program PLS yang dilakukan oleh penilik terhadap input, proses, output masih kurang memenuhi persyaratan mutu yang sangat diperlukan demi kelangsungan program PLS dan pola penilikan program PLS di masyarakat belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan Penilikan.

Didasarkan dari kondisi bahwa banyak pelatihan yang diselenggarakan belum didasarkan pada kompetensi dasar para penilik PLS dan belum adanya pengukuran kompetensi para Penilik PLS yang akan dilatih, maka sangatlah penting diadakannya pelatihan bagi Penilik PLS berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mensukseskan program pendidikan luar sekolah

Dengan materi yang telah diolah berdasarkan hasil identifikasi, dapat dikatakan materi yang ada sangat sesuai dengan kebutuhan Penilik PLS saat ini.

B. SARAN

Dengan kondisi latar belakang Penilik PLS yang mengalami perubahan jabatan dari struktural ke fungsional, dan dengan melihat data bahwa penilik PLS untuk Jawa Tengah yang berjumlah 908 Penilik PLS, jadi sangatlah penting jika sering diadakannya pelatihan secara bergantian dan periodik, sehingga semua Penilik PLS dapat mengikuti dan mendalami hal – hal yang berkaitan dengan tugas baru Penilik PLS sebagai fungsional.